direncanakan akan dibangun untuk luasan areal pembangunan lebih dari 0,5 Ha, dan menyusun Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) untuk luasan areal pembangunan kurang dari atau sama dengan 0,5 Ha;

3) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan harus sudah terbit pada saat proses pelaksanaan pelelangan kontruksi fisik;

4) Surat pernyataan kesanggupan menyiapkan infra-struktur pendukung, seperti akses jalan, dan listrik;

5) Surat pernyataan kesanggupan untuk menerima aset;

6) Surat kesanggupan untuk menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis;

7) Melampirkan ketetapan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sesuai Undang-Undang Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Kabupaten/ Kota/Provinsi dalam Peraturan Daerah atas lokasi pembangunan prasarana olahraga yang akan dibangun, telah sesuai dengan rencana tata ruang kota;

8) Bukti hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keagrariaan/pertanahan;

9) Surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan/ atau dijaminkan kepada pihak lain yang dibuat oleh pemohon;

10) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar pra-design yang dibuat oleh konsultan perencana atau dinas/instansi/institusi daerah setempat selaku pembina kepemudaan dan keolahragaan yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau dinas/instansi/institusi lainnya selaku pembina kepemudaan dan keolahragaan;

11) Foto-foto existing atas lahan yang siap bangun di lokasi tempat pembangunan atau keadaan faktual bangunan dan gedung yang akan dibangun, direnovasi atau direhabilitasi.

2. Permohonan yang diajukan oleh Masyarakat, dengan persyaratan:

   a. Melampirkan foto copy sah, akte notaris pendirian yayasan, lembaga, institusi, instansi/organisasi, atau organisasi masyarakat lainnya penyelenggara keolah-ragaan daerah;

   b. Susunan pengurus yayasan, lembaga, institusi, instansi, atau organisasi masyarakat sebagai penyelenggara keolahragaan di daerah yang sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang personil, yaitu:
      1) Ketua;
      2) Sekretaris;